

## Penguatan Literasi Politik Generasi Muda dalam Kebijakan Publik Digital

Chitra Imelda<sup>1</sup>, Aris Munandar<sup>2</sup>, Novita Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Universitas Tamansiswa Palembang, Email: [Chitraimelda@unitaspalembang.ac.id](mailto:Chitraimelda@unitaspalembang.ac.id)

### Article Info

#### Corresponding Author:

Chitra Imelda  
[Chitraimelda@unitaspalembang.ac.id](mailto:Chitraimelda@unitaspalembang.ac.id)

#### History:

Submitted: 20-02-2026  
Revised: 25-05-2026  
Accepted: 02-06-2026

#### Keyword:

[Digital Democracy;  
Disinformation; Digital Public  
Policy; Political Literacy Among The  
Younger Generation.]

#### Kata Kunci:

[Demokrasi Digital; Disinformasi;  
Kebijakan Publik Digital; Literasi  
Politik Generasi Muda.]

### Abstract

Digital transformation has reshaped political communication and public policy through an open digital space that is, however, vulnerable to disinformation. The urgency of this research lies in the increasing vulnerability of the younger generation to information manipulation and the importance of strengthening political literacy in digital public policy. This study aims to analyze the normative construction of digital public policy and formulate an ideal policy model to address disinformation. The method employed is a normative-qualitative approach through literature review and analysis of policy documents, legislation, and scientific literature related to political literacy and digital governance. The results indicate that the integration of digital, media, and civic literacy, a participatory approach, algorithmic transparency, and data protection are key policy elements. It is concluded that digital public policy must be empowerment-based, inclusive, and deliberative, positioning the younger generation as policy subjects within a sustainable and adaptive digital democratic ecosystem.

### Abstrak

Transformasi digital telah merekonfigurasi komunikasi politik dan kebijakan publik melalui ruang digital yang terbuka, namun rentan terhadap disinformasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap manipulasi informasi serta pentingnya penguatan literasi politik dalam kebijakan publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kebijakan publik digital dan merumuskan model kebijakan ideal dalam menghadapi disinformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait literasi politik dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital, media, dan kewarganegaraan, pendekatan partisipatif, transparansi algoritma, serta perlindungan data menjadi elemen kunci kebijakan. Disimpulkan bahwa kebijakan publik digital harus berbasis pemberdayaan, inklusif, dan deliberatif dengan menempatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan dalam ekosistem demokrasi digital yang berkelanjutan dan adaptif.



Copyright © 2026 by  
Jurnal KALISA

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Literasi Indonesia



<https://doi.org/10.63461/kalisa.v2i.316>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara warga negara, khususnya generasi muda, mengakses informasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, sehingga demokrasi digital kini berkembang melalui ruang publik yang semakin terbuka, cepat, interaktif, tetapi sekaligus rentan terhadap disinformasi. Di Indonesia, urgensi persoalan ini terlihat dari tingginya intensitas keterhubungan generasi muda dengan ekosistem digital: APJII mencatat jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221,56 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%, dan kelompok pengguna terbesar berasal dari Generasi Z sebesar 34,40% serta milenial 30,62%. Selain itu, berdasarkan survei APJII yang dipublikasikan kembali oleh Databoks, 51,9% Gen Z Indonesia sering mengakses Instagram sebagai medium utama interaksi digital mereka (Indonesia. A. P., 2024).

Tingginya paparan terhadap media sosial tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menilai kebenaran informasi, sebab Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang 2024, sementara riset Mafindo menunjukkan mayoritas warga belum mampu membedakan fakta dan hoaks, bahkan 60% responden tidak mengetahui bahwa isu WNA diberi KTP untuk mencoblos adalah hoaks dan 66,1% tidak mengetahui bahwa klaim ODGJ dimobilisasi untuk kepentingan elektoral juga merupakan hoaks (Indonesia. K. K., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital memang membuka peluang perluasan partisipasi politik dan penguatan demokrasi digital, tetapi tanpa literasi politik yang memadai, generasi muda justru berisiko menjadi sasaran manipulasi informasi, polarisasi, dan pembentukan preferensi politik yang tidak rasional (Ahdiat, 2024). Oleh karena itu, literasi politik generasi muda harus diposisikan bukan hanya sebagai kemampuan memahami sistem politik, melainkan juga sebagai kapasitas kritis untuk menilai informasi, memahami proses kebijakan publik, serta berpartisipasi secara etis dan bertanggung jawab di ruang digital, sehingga penguatannya perlu dirancang secara sistematis dalam kerangka kebijakan publik digital yang responsif, partisipatif, dan demokratis.

Penguatan literasi politik generasi muda di ruang digital perlu diarahkan pada kemampuan untuk menilai kredibilitas informasi sekaligus memahami bagaimana preferensi politik dapat memengaruhi cara seseorang menerima atau menolak suatu

informasi. Penelitian *Kahne dan Bowyer* menunjukkan bahwa dalam konteks isu-isu politik yang kontroversial, penilaian anak muda terhadap akurasi informasi sering kali dipengaruhi oleh kesesuaian informasi tersebut dengan sikap politik yang telah mereka miliki, sehingga pendidikan literasi tidak cukup hanya menambah pengetahuan, tetapi juga harus melatih nalar kritis terhadap misinformasi (Kahne, 2017). Di sisi lain, Kim dan Yang menemukan bahwa dimensi internet information literacy berkontribusi positif terhadap minat, efikasi, dan keterlibatan kewargaan generasi muda, yang berarti bahwa kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis merupakan fondasi penting bagi partisipasi politik yang lebih reflektif dan bertanggung jawab (Kim, 2016).

Urgensi literasi politik generasi muda dalam kerangka kebijakan publik digital menjadi semakin relevan. Literasi politik tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai sistem politik, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam memahami proses kebijakan, mengevaluasi informasi politik, serta berpartisipasi secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Studi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap proses kebijakan dan infrastruktur media digital sangat penting agar generasi muda mampu melindungi diri serta berpartisipasi secara efektif dalam ruang digital (Smith, 2017). Dengan demikian, literasi politik dalam era digital tidak dapat dipisahkan dari literasi digital dan literasi media sebagai fondasi partisipasi demokratis.

Dalam konteks pendidikan dan kebijakan, pendekatan berbasis *intervensi* edukatif seperti *co-design* dan pemanfaatan budaya open-source dinilai mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu kebijakan digital dan privasi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi politik bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan juga memerlukan desain kebijakan publik yang responsif dan inklusif. Keterbukaan ruang diskusi di lingkungan pendidikan turut berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital dan keterlibatan sipil daring (Wui, 2025). Dengan demikian, relasi antara kebijakan publik, institusi pendidikan, dan partisipasi generasi muda menjadi elemen penting dalam membangun demokrasi digital yang sehat.

Secara teoritis, dinamika hubungan antara warga negara, negara, dan institusi politik dalam era digital governance mengalami pergeseran signifikan. Digitalisasi memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun sekaligus menciptakan asimetri informasi dan ketergantungan pada platform privat global. Kepercayaan publik terhadap institusi politik menjadi variabel krusial dalam menentukan kualitas partisipasi warga. Ketidakstabilan politik dan rendahnya transparansi pemerintahan

dapat memicu ketidakpercayaan generasi muda terhadap tata kelola publik (Piray Rodríguez, 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi politik harus diposisikan sebagai bagian dari kebijakan strategis negara dalam memperkuat legitimasi institusional dan partisipasi demokratis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemampuan evaluasi kritis terhadap informasi daring berkorelasi positif dengan keterlibatan sipil generasi muda (Kim, 2016). Media sosial menjadi sumber utama informasi politik bagi kaum muda, sehingga literasi media menjadi faktor determinan dalam pembentukan sikap dan perilaku politik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dinilai efektif dalam meningkatkan literasi digital remaja. Studi lain menekankan pentingnya praktik pedagogis yang secara eksplisit mengajarkan cara mengidentifikasi dan melawan misinformasi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa literasi politik memiliki dimensi multidisipliner yang melibatkan pendidikan, teknologi, dan kebijakan publik.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek empiris perilaku pengguna media sosial, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi normatif kebijakan publik yang mengatur penguatan literasi politik. Kedua, literasi politik sering dipisahkan dari kerangka digital *governance*, sehingga belum terintegrasi dalam analisis hubungan struktural antara negara dan warga negara. Ketiga, pendekatan yang digunakan umumnya kuantitatif berbasis survei, sehingga kurang memberikan elaborasi konseptual mengenai desain kebijakan yang ideal. Keempat, meskipun beberapa studi menyoroti pengaruh faktor ekonomi terhadap partisipasi politik (Tahom, 2025), kajian tersebut belum secara komprehensif mengaitkannya dengan kerangka regulasi nasional dan tata kelola digital.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya pendekatan normatif-kualitatif yang menelaah bagaimana kebijakan publik digital secara konseptual dan regulatif dapat dirancang untuk memperkuat literasi politik generasi muda. Artikel ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis perilaku literasi generasi muda, tetapi juga mengkaji secara normatif peran negara dan institusi politik dalam merumuskan kebijakan penguatan literasi politik di era disinformasi digital. Dengan demikian, analisis difokuskan pada konstruksi kebijakan, prinsip tata kelola digital, serta tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan politik yang inklusif dan demokratis.

Fokus analisis terletak pada harmonisasi antara kebijakan pendidikan, kebijakan

---

32 | Kalisa: Master Kajian Literasi Kewarganegaraan Vol. 2 No.1 Hal.29-44

komunikasi digital, dan tata kelola informasi publik. *Novelty* (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi konseptual antara literasi politik dan digital governance dalam satu kerangka analisis kebijakan publik. Kedua, penegasan peran negara bukan hanya sebagai regulator platform digital, tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan warga negara kritis melalui kebijakan pendidikan dan literasi digital yang terstruktur. Ketiga, perumusan model normatif kebijakan penguatan literasi politik yang berbasis prinsip demokrasi deliberatif, transparansi, dan inklusivitas sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi kebijakan publik digital sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.

Selain aspek struktural tata kelola digital, transformasi digital dalam kebijakan publik perlu dipahami sebagai momentum strategis untuk memperluas partisipasi politik generasi muda secara substantif. Dalam Kebijakan Publik menegaskan bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada era digital harus beralih dari pendekatan birokratis konvensional menuju model yang partisipatif, adaptif, dan berbasis bukti guna merespons kompleksitas arus informasi dan dinamika masyarakat digital (Chitra Imelda S. P., 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi kebijakan tidak semata berkaitan dengan modernisasi teknologi, melainkan juga dengan pembaruan paradigma tata kelola yang mengutamakan kolaborasi multipihak dan pemberdayaan warga negara. Dengan demikian, konstruksi normatif kebijakan publik digital harus dirancang secara responsif terhadap kebutuhan generasi muda akan ruang deliberatif yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, dalam Disertasinya mengenai model pengelolaan berbasis transformasi digital, Chitra Imelda menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola publik berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun masih dihadapkan pada tantangan literasi digital dan kesiapan infrastruktur (Imelda, 2026). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan literasi politik generasi muda tidak cukup hanya melalui integrasi kompetensi digital dalam kurikulum pendidikan, tetapi juga harus disertai desain kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam setiap tahapan perumusan dan implementasi kebijakan digital. Oleh karena itu, model kebijakan normatif yang ideal adalah model yang menempatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan dalam kerangka demokrasi digital yang inklusif. Pendekatan tersebut tidak hanya relevan untuk menghadapi disinformasi, tetapi juga untuk memastikan ruang

publik digital tetap menjadi arena partisipasi politik yang kredibel dan berkeadilan.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa penguatan literasi politik generasi muda tidak dapat dilepaskan dari desain kebijakan publik digital yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis nilai demokrasi. Kebijakan yang efektif harus memadukan pendidikan kewarganegaraan kritis, regulasi platform digital yang akuntabel, serta mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Tanpa integrasi tersebut, upaya menghadapi disinformasi dan meningkatkan partisipasi demokratis generasi muda akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah:

- a. Bagaimana konstruksi normatif kebijakan publik digital dalam mendukung penguatan literasi politik generasi muda?
- b. Model kebijakan seperti apa yang secara normatif ideal untuk memperkuat literasi politik generasi muda dalam menghadapi disinformasi?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-kualitatif sebagai fondasi metodologis dalam menganalisis kebijakan publik digital terkait penguatan literasi politik generasi muda. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada kajian norma, prinsip, kaidah hukum, kebijakan publik, doktrin, serta asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademis yang relevan (Marzuki, 2017). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan argumentasi normatif dan konseptual mengenai desain kebijakan publik yang ideal, serta menjawab pertanyaan penelitian seputar konstruksi normatif kebijakan digital dalam memperkuat literasi politik generasi muda di tengah tantangan disinformasi digital.

### **a. Pendekatan Analisis dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama analisis. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan nasional dan internasional terkait digital governance, literasi media, dan kebijakan pendidikan politik generasi muda.
- 2) Jurnal ilmiah internasional terbaru dan bereputasi yang membahas literasi politik, disinformasi digital, demokrasi digital, dan kebijakan publik digital.
- 3) Buku teks metodologi penelitian hukum normatif dan pendekatan

kebijakan public yang membahas teori serta teknik analisis hukum normatif dan kualitatif. Misalnya buku metodologi penelitian hukum yang menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data hukum normatif serta pendekatan kualitatif dalam kajian hukum (Fardiansyah, 2023).

- 4) Dokumen akademik lain seperti tesis dan disertasi atau artikel ilmiah yang membahas angka atau tren literasi digital dan politik generasi muda.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan telaah dokumen (*document analysis*) terhadap sumber sekunder di atas. Teknik ini sesuai dengan karakteristik penelitian normatif yang memanfaatkan literatur, dokumen kebijakan, teori hukum, serta publikasi akademik sebagai basis penalaran normatif dan analisis konseptual (Yanova, 2023).

#### b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis teks normatif-kualitatif, yang mencakup:

- 1) Analisis interpretatif terhadap norma dan kaidah hukum: Melihat maksud, tujuan, dan makna dari norma kebijakan serta peraturan yang relevan dalam kerangka kebijakan publik digital dan literasi politik.
- 2) Analisis dokumen kebijakan: Mengulas arah, asumsi, asas dan prinsip dasar yang terkandung dalam kebijakan digital baik nasional maupun internasional.
- 3) Analisis konseptual dan sintesis teori: Menyintesis literatur ilmiah tentang literasi politik, disinformasi digital, demokrasi digital, dan kebijakan publik untuk merumuskan argumentasi ilmiah yang sahih, serta memetakan hubungan antara literatur teoretis dengan landasan hukum yang berlaku.
- 4) Pendekatan kualitatif deskriptif normatif: Menguraikan dan menafsirkan hasil kajian untuk kemudian dijadikan dasar argumentasi yang memperkuat rekomendasi kebijakan.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menggali aspek normatif teks kebijakan, tetapi juga menghubungkannya secara konseptual dengan literatur akademik kontemporer yang relevan dengan topik literasi politik digital dan demokrasi digital, sebagaimana dianjurkan dalam metodologi penelitian kebijakan kualitatif (Kodithuwakku, 2022).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Normatif Kebijakan Publik Digital dalam Mendukung Penguatan Literasi Politik Generasi Muda

Transformasi digital telah menggeser paradigma kebijakan publik dari model administratif konvensional menuju tata kelola digital (*digital governance*) yang berbasis partisipasi, keterbukaan, dan integrasi teknologi. Dalam perspektif normatif, kebijakan publik digital tidak hanya dimaknai sebagai regulasi teknis mengenai infrastruktur atau keamanan siber, tetapi sebagai instrumen konstitusional negara dalam menjamin hak warga negara atas informasi, pendidikan politik, dan partisipasi demokratis. Secara teoritis, Thomas R. Dye menegaskan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do,*” yang berarti setiap pilihan kebijakan mengandung dimensi normatif terkait nilai demokrasi dan kepentingan publik (Dye, 1972). Oleh karena itu, konstruksi kebijakan digital yang mendukung literasi politik generasi muda harus berangkat dari prinsip hak asasi, transparansi, dan partisipasi substantif.

Dalam konteks literasi kewarganegaraan, integrasi antara literasi digital, literasi media, dan literasi politik menjadi fondasi utama (Kahne, 2017). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan literasi politik di era digital memerlukan integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi digital agar partisipasi politik generasi muda tidak bersifat superfisial, melainkan reflektif dan kritis (Iskandar, 2025). Secara normatif, hal ini berarti kebijakan publik digital harus memasukkan literasi politik sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan dan komunikasi publik, bukan sekadar program tambahan yang bersifat temporer.

Hasil analisis normatif terhadap berbagai studi menunjukkan bahwa banyak kebijakan digital masih bersifat *top-down* dan memposisikan generasi muda sebagai konsumen teknologi, bukan sebagai subjek kebijakan (Shade, 2013). Model paternalistik ini berpotensi menciptakan alienasi politik, karena generasi muda merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Secara teoretis, pendekatan demokrasi deliberatif menekankan pentingnya ruang dialog antara negara dan warga negara dalam proses pembentukan kebijakan. Ketika ruang deliberatif tersebut tidak tersedia, partisipasi menjadi prosedural dan tidak menghasilkan literasi politik yang mendalam.

Selain itu, penelitian lintas negara menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber utama informasi politik bagi generasi muda (Azmin, 2025). Namun, paparan

terhadap informasi digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas partisipasi politik. Literasi media berperan sebagai mediator penting antara paparan digital dan keterlibatan politik (Wui, 2025). Dalam perspektif normatif, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik digital harus mengatur dan sekaligus mendidik regulatif sekaligus edukatif. Negara tidak cukup hanya membuat regulasi anti-hoaks atau pengawasan konten, tetapi harus menyediakan kerangka kebijakan literasi yang memperkuat kapasitas evaluatif generasi muda.

Konstruksi normatif kebijakan publik digital juga harus memperhatikan dimensi sosial dan kultural dalam pembentukan literasi politik. Studi menunjukkan bahwa komunikasi keluarga dan kelompok sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap efikasi politik dan partisipasi generasi muda (Kestilä-Kekkonen, 2025). Oleh karena itu, kebijakan literasi politik tidak dapat dilepaskan dari pendekatan komunitas (*community-based approach*). Dalam kerangka kebijakan normatif, negara memiliki kewajiban memfasilitasi ekosistem literasi melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital.

Temuan empiris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan peluang partisipasi, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas keterlibatan politik (Quynh, 2025). Hambatan struktural seperti ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketakutan terhadap pengawasan digital masih menjadi faktor penghambat (Paz-Rebollo, 2026). Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan digital harus dibangun di atas prinsip *trust-building* dan akuntabilitas. Transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan publik menjadi bagian integral dari konstruksi kebijakan yang mendukung literasi politik.

Lebih lanjut, pendekatan *multidimensional networks* (MDNs) menunjukkan bahwa kombinasi interaksi daring dan luring dapat memperkuat ketahanan terhadap disinformasi (Pavan, 2025). Dalam konteks ini, literasi politik bukan hanya kompetensi individual, tetapi hasil interaksi sosial dalam jaringan komunitas. Oleh karena itu, kebijakan publik digital harus mengadopsi pendekatan ekosistem, yang mengintegrasikan pendidikan formal, ruang digital, dan partisipasi komunitas dalam satu kerangka kebijakan yang koheren.

Dengan demikian, konstruksi normatif kebijakan publik digital yang mendukung literasi politik generasi muda harus mencakup:

a. Pengakuan literasi politik sebagai hak dan kewajiban konstitusional.

b. Integrasi pendidikan digital, media, dan kewarganegaraan dalam kebijakan

pendidikan.

c. Penyediaan ruang partisipasi deliberatif bagi generasi muda, serta

d. Penguatan regulasi transparansi dan perlindungan data.

Tanpa konstruksi normatif yang komprehensif tersebut, kebijakan digital berpotensi memperluas akses teknologi tanpa meningkatkan kualitas demokrasi.

**Tabel 1. Kebijakan Digital dan Literasi Politik Generasi Muda**

<b>Tema Normatif</b>	<b>Temuan Kualitatif (Hasil Analisis Normatif)</b>	<b>Implikasi Konstruksi Kebijakan</b>
<b>Integrasi Literasi Digital, Media, dan Politik</b>	Literasi politik generasi muda tidak dapat dipisahkan dari literasi digital dan media. Integrasi ketiganya membentuk kapasitas kritis dalam mengevaluasi informasi politik dan melawan disinformasi.	Kebijakan pendidikan dan komunikasi publik harus mengadopsi kerangka holistik yang mengintegrasikan digital <i>citizenship</i> , <i>media literacy</i> , dan <i>civic education</i> dalam kurikulum nasional.
<b>Peran Sosialisasi Keluarga dan Peer Group</b>	Diskusi terbuka dalam keluarga dan kelompok sebaya meningkatkan efikasi politik dan partisipasi generasi muda, baik daring maupun luring.	Kebijakan publik perlu memperkuat pendekatan berbasis komunitas melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat sipil.
<b>Partisipasi Generasi Muda dalam Kebijakan Digital</b>	Kebijakan digital cenderung <i>top-down</i> dan memposisikan generasi muda sebagai objek regulasi, bukan subjek kebijakan. Hal ini menimbulkan resistensi dan alienasi politik.	Konstruksi normatif harus berbasis partisipatif ( <i>co-creation policy</i> ), melibatkan generasi muda dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan digital.
<b>Pedagogi Inovatif dan Inklusif</b>	Pendekatan dialogis, gamifikasi, dan simulasi politik meningkatkan pemahaman kritis serta partisipasi politik, khususnya bagi kelompok marginal.	Kebijakan pendidikan harus mendorong inovasi pedagogis berbasis teknologi interaktif dan pembelajaran kolaboratif.
<b>Transparansi dan Kepercayaan dalam Digital Governance</b>	Kurangnya transparansi algoritma dan perlindungan data melemahkan kepercayaan publik dan partisipasi politik generasi muda.	Kebijakan harus menjamin perlindungan data pribadi, transparansi platform, dan mekanisme akuntabilitas untuk memperkuat legitimasi demokrasi digital.
<b>Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</b>	Sebagian besar intervensi literasi politik bersifat jangka pendek dan belum dievaluasi	Diperlukan kebijakan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ) dengan

secara <i>longitudinal</i> atau lintas budaya.	mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang yang inklusif.
--	---

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2026

Dalam konteks Indonesia, konstruksi normatif kebijakan publik digital sesungguhnya telah memiliki pijakan hukum yang cukup jelas, tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung penguatan literasi politik generasi muda. Secara konstitusional, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi, sehingga ruang digital harus dipahami sebagai bagian dari jaminan hak warga negara, bukan semata ruang teknologis. Prinsip tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menempatkan informasi sebagai kebutuhan pokok setiap orang dan bagian penting bagi ketahanan nasional, serta oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang secara eksplisit diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional subjek data, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE mengakui perlunya perbaikan norma karena ketentuan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang mencakup hak atas informasi, keterbukaan publik, tata kelola pemerintahan digital, pelindungan data pribadi, dan pengaturan ruang elektronik; namun persoalan utamanya terletak pada belum kuatnya harmonisasi antarregulasi tersebut ke dalam desain kebijakan yang secara eksplisit menempatkan literasi politik generasi muda sebagai tujuan kebijakan publik digital, sehingga negara masih cenderung berfokus pada aspek administrasi, pengendalian konten, dan layanan elektronik daripada pembangunan kapasitas warga muda sebagai subjek demokrasi digital

## **2. Model Kebijakan yang Secara Normatif Ideal dalam Menghadapi Disinformasi**

Model kebijakan normatif yang ideal dalam menghadapi disinformasi tidak dapat lagi dirumuskan secara parsial, melainkan harus dibangun dalam suatu kerangka konseptual yang sistematis dan integratif yang menghubungkan dimensi pendidikan,

regulasi, dan partisipasi dalam satu desain kebijakan publik digital yang koheren. Dalam konteks ini, model kebijakan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu integrasi literasi digital-politik, tata kelola partisipatif, dan regulasi berbasis hak (*rights-based governance*) (Iskandar R. A., 2025). Literatur mutakhir menunjukkan bahwa integrasi antara *digital citizenship*, *media literacy*, dan *civic education* merupakan pendekatan yang paling efektif dalam membangun kapasitas kritis generasi muda untuk menghadapi disinformasi, karena ketiganya tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital (Wui, 2025). Dengan demikian, model kebijakan tidak boleh berhenti pada penguatan literasi digital semata, tetapi harus mengintegrasikan dimensi politik sebagai bagian dari pembentukan warga negara digital yang reflektif.

Pada dimensi kedua, yaitu tata kelola partisipatif, model kebijakan yang ideal harus menggeser paradigma dari pendekatan *top-down* menuju pendekatan *co-creation policy* yang melibatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan. Pendekatan ini penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tanpa partisipasi kelompok sasaran cenderung kehilangan legitimasi sosial dan menghadapi resistensi dalam implementasi. Dalam kerangka demokrasi digital, partisipasi generasi muda tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran politik yang memperkuat literasi secara substantif. Oleh karena itu, model kebijakan harus menyediakan ruang deliberatif yang inklusif, baik melalui platform digital, institusi pendidikan, maupun forum publik, sehingga interaksi antara negara dan generasi muda berlangsung secara dialogis dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada dimensi regulasi dan tata kelola digital, model kebijakan harus berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak digital warga negara. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap institusi dan sistem digital dapat menghambat partisipasi politik generasi muda, terutama ketika terdapat kekhawatiran terhadap manipulasi informasi dan pengawasan digital (Paz-Rebollo, 2026). Oleh karena itu, kebijakan publik digital tidak cukup hanya mengatur disinformasi melalui pendekatan represif, tetapi harus memastikan adanya transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, serta mekanisme akuntabilitas platform digital. Selain itu, model kebijakan juga perlu mempertimbangkan dimensi kesenjangan digital, karena faktor akses teknologi dan kondisi sosioekonomi terbukti memengaruhi tingkat partisipasi politik generasi muda di ruang digital (Rakhmonov, 2025). Tanpa pendekatan afirmatif, kebijakan literasi politik berpotensi hanya

menjangkau kelompok yang sudah memiliki akses dan kapasitas, sehingga memperlebar ketimpangan partisipasi. Berdasarkan sintesis tersebut, model kebijakan normatif yang ideal dapat dirumuskan dalam lima komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:

- a. Integrasi kurikulum literasi digital, media, dan politik secara komprehensif.
- b. Pendekatan pedagogis dialogis, partisipatif, dan berbasis teknologi interaktif seperti gamifikasi dan simulasi politik untuk meningkatkan efikasi politik generasi muda (Young, 2021).
- c. Regulasi berbasis hak yang menjamin transparansi dan perlindungan data.
- d. Pelibatan aktif generasi muda dalam seluruh siklus kebijakan publik; dan
- e. Kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan digital dan sosial.

Kelima komponen ini membentuk suatu kerangka konseptual kebijakan yang bersifat interdependen dan berkelanjutan, yang menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator ekosistem literasi politik digital yang inklusif dan deliberatif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif-konseptual, tetapi juga operasional sebagai dasar pengembangan kebijakan publik digital yang responsif terhadap tantangan disinformasi dalam demokrasi digital.

### **C. KESIMPULAN**

Konstruksi normatif kebijakan publik digital dalam mendukung penguatan literasi politik generasi muda pada dasarnya telah memiliki landasan yang kuat baik secara konseptual maupun yuridis, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek integrasi dan implementasi. Secara normatif, kebijakan publik digital harus dipahami sebagai instrumen konstitusional negara yang menjamin hak atas informasi, pendidikan politik, dan partisipasi demokratis, bukan sekadar regulasi teknis berbasis teknologi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan literasi politik generasi muda menuntut integrasi antara literasi digital, media, dan kewarganegaraan, serta penyediaan ruang partisipasi deliberatif yang inklusif. Namun demikian, praktik kebijakan di Indonesia masih cenderung bersifat *top-down*, terfragmentasi, dan belum secara eksplisit menempatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang berbasis prinsip transparansi, partisipasi substantif, perlindungan data, dan pendekatan ekosistem agar kebijakan publik digital mampu berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi digital.

Model kebijakan yang secara normatif ideal dalam menghadapi disinformasi adalah model yang berbasis kerangka konseptual integratif yang menggabungkan dimensi edukatif, regulatif, dan partisipatif dalam satu sistem kebijakan yang koheren dan berkelanjutan. Model ini menempatkan integrasi literasi digital, media, dan politik sebagai fondasi kognitif, tata kelola partisipatif berbasis co-creation policy sebagai mekanisme demokratis, serta regulasi berbasis hak sebagai jaminan kepercayaan publik dalam ruang digital. Secara operasional, model kebijakan tersebut diwujudkan melalui lima komponen utama, yaitu integrasi kurikulum literasi, inovasi pedagogis berbasis teknologi, regulasi transparansi dan perlindungan data, pelibatan aktif generasi muda dalam siklus kebijakan, serta kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan digital. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik digital tidak lagi berorientasi pada pengendalian informasi semata, tetapi bertransformasi menjadi kebijakan berbasis pemberdayaan yang mendorong terbentuknya generasi muda yang kritis, reflektif, dan partisipatif dalam ekosistem demokrasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2024, September 24). Media Sosial Favorit Gen Z Dan Milenial Indonesia. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/24/media-sosial-favorit-gen-z-dan-milenial-indonesia>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Azmin, F. N. (2025). Media Literacy Of Selangor Youth In Political Participation In Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 41(4), 279–298. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2025-4104-16>
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Fardiansyah, N. D. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina.
- Imelda, C. (2026). Model Pengelolaan KORMI Berbasis Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Olahraga Di Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Sriwijaya). <https://repository.unsri.ac.id/view/creators/IMELDA=3ACHITRA=3A=3A.html>
- Imelda, C., Purwanto, S., Sari, S., Sarinah, S., Imandeka, E., Amnesti, S. K. W., & Amane, A. P. O. P. (2025). *Kebijakan Publik Di Era Society 5.0*. CV. Gita Lentera.
- Iskandar, R. A., & Rahman, M. T. (2025). Bridging The Gap In Digital Citizenship Literacy: Insights From Young Digital Natives. *Multidisciplinary Reviews*, 8(12), e2025383. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025383>

- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating For Democracy In A Partisan Age: Confronting The Challenges Of Motivated Reasoning And Misinformation. *American Educational Research Journal*, 54(1), 3–34. <https://doi.org/10.3102/0002831216679817>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025, January 8). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. <https://mafindo.or.id/2024/11/21/siaran-pers-temuan-riset-mafindo-mayoritas-warga-belum-bisa-bedakan-hoaks-dan-fakta/>
- Kestilä-Kekkonen, E., & Söderlund, P. (2025). Mummy's Girls, Daddy's Boys: The Gendered Transmission Of Political Engagement In Families. *West European Politics*, 48(2), 297–322. <https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2275447>
- Kim, E., & Yang, S. (2016). Internet Literacy And Digital Natives' Civic Engagement: Internet Skill Literacy Or Internet Information Literacy? *Journal of Youth Studies*. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1083961>
- Kodithuwakku, S. S. (2022). Qualitative Methods For Policy Analysis: Case Study Research Strategy. In *Agricultural Policy Analysis* (pp. 179–193). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-3284-6\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-16-3284-6_7)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pavan, E., & Feltrin, R. (2025). Young People, Digital And Social Media, And Progressive Politics. In *Handbook Of Progressive Politics* (pp. 389–407). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800880641.00033>
- Paz-Rebollo, M. A., & Fernández-García, N. (2026). Between Meme And Reality: Youth Perceptions Of Politics And Politicians In The Digital Age. *Journal of Youth Studies*. <https://doi.org/10.1080/13676261.2026.2614483>
- Piray Rodríguez, P. O. (2023). PESTEL Analysis With Cross-Impact Matrix For Studying Youth Civic Participation In Ecuadorian Public Administration. *Editorial Salud, Ciencia y Tecnología*, 2, 1049. <https://doi.org/10.56294/sctconf20231049>
- Quynh, N. D., & Nguyen, T. H. (2025). How Digital Platforms Influence Young People's Participation In Governance And Civic Activities: Evidence in Vietnam. *Asian Journal of Political Science*, 33(2), 326–347. <https://doi.org/10.1080/02185377.2024.2447991>
- Rakhmonov, A. O., & Karimov, B. T. (2025). The Impact Of Social Media On Political Participation And Democratic Engagement Among Youth In Emerging Economies. *Archives for Technical Sciences*, 17(33), 1071–1080. <https://doi.org/10.70102/afts.2025.1833.1071>
- Shade, L. R. (2013). Viewing Youth And Mobile Privacy Through A Digital Policy Literacy Framework. *First Monday*, 18(12). <https://doi.org/10.5210/fm.v18i12.4807>
- Smith, K. L. (2017). Open privacy badges for digital policy literacy. *International Journal of Communication*, 11, 2784–2805.

- Tahom, U. (2025). Patterns Of Deceptive Vote-Buying Tactics By Local Politicians: Implications For Moral Integrity And The Erosion Of Democratic Foundations. *Suranaree Journal of Social Science*, 19(3), e279344. <https://doi.org/10.55766/sjss279344>
- Wui, M. G., & Reyes, J. A. (2025). Role of classroom openness in digital literacy and online civic engagement among Filipino high school students. *Journal of Applied Youth Studies*, 8(2), 287–306. <https://doi.org/10.1007/s43151-025-00169-y>
- Yanova, M. H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/17423/pdf>
- Young, D. G. (2021). vMOBilize: Gamifying civic learning and political engagement in a classroom context. *Journal of Political Science Education*, 17(1), 32–54. <https://doi.org/10.1080/15512169.2019.1609486>